

**PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI
PENGGUNA NARKOBA BERDASARKAN
PASAL 54 UU NO. 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA¹**

Oleh :
Nathanael Kifly Iroth²
Roy R. Lembong³
Nixon Wulur⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami regulasi mengenai rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami implementasi terhadap wajib rehabilitasi medis dan sosial menurut pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk rehabilitasi pengguna narkoba sebagai respon untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Diantaranya yaitu Konvensi PBB dan Undang-undang. 2. Pada implementasinya terdiri dari : 1) Pelaksanaan Rehabilitasi, 2) Bentuk-bentuk rehabilitasi yang membahas tentang rehabilitasi medis dan sosial serta tujuannya. 3) Lembaga-lembaga rehabilitasi antara lain, BNN, rumah sakit ketergantungan obat dan rumah sakit jiwa, 4) Hambatan dalam Pelaksanaan, meliputi ke efektifitas rehab yang masih kurang dibuktikan dengan adanya Relapse. Serta jangkauan lembaga rehabilitasi di Indonesia belum merata.

Kata Kunci : *pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba, narkoba*

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Permasalahan yang berkenaan dengan narkoba dan obat terlarang (narkoba) merupakan perihal serius yang tidak bisa dipandang sebelah mata dan menjadi prioritas pemerintah dalam menanggulangnya. Narkoba secara umum dibatasi untuk penggunaan dalam penelitian medis dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Narkoba golongan I tunduk pada peraturan yang lebih ketat dan hanya dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan,

pelatihan, pengajaran, dan pengembangan keterampilan.⁵

Narkoba menjadi barang terlarang jika digunakan untuk tujuan selain pengembangan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan narkoba digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena merupakan kejahatan yang berdampak signifikan terhadap korbannya. Hal ini tidak mengherankan mengingat kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional yang melintasi batas-batas negara. Kejahatan narkoba biasanya merupakan kejahatan yang terorganisir, termasuk jaringan peredarannya yang lintas negara dengan korban yang tidak pandang bulu. Karena aspek ini, peredaran narkoba berdampak pada semua orang, termasuk anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban.⁶

Hal yang menjadi kekhawatiran bersama adalah peningkatan angka prevalensi setahun terakhir penggunaan narkoba di tahun 2019 sebesar 1,80% menjadi 1,95% ditahun 2021, atau berjumlah sekitar 3.662.646 penduduk. Sedangkan data penduduk yang pernah pakai narkoba meningkat jumlahnya di tahun 2019 sebesar 4.534.744 menjadi 4.827.616 penduduk di tahun 2021 dengan rentang usia 15-64 tahun.³ Selain prevalensi, kenaikan jumlah penyalahguna narkoba bisa dilihat dari jumlah kejahatan narkoba. Data Indonesia Drugs Report (IDR) Puslitdatin BNN pada tahun 2021 menyatakan bahwa jumlah tersangka dan tahanan kasus narkoba dari 10 wilayah terbesar di Indonesia berjumlah 53.405 dengan komposisi penangkapan polri berjumlah 52.224 dan BNN 1.181.

Berikut ini adalah beberapa dampak negatif terkait dengan penyalahgunaan narkoba:⁷

1. Kesehatan Fisik: Penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius. Misalnya, penggunaan opioid dapat menyebabkan penurunan fungsi pernapasan, overdosis, dan kematian.

2. Kesehatan Mental: Narkoba dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan jiwa lainnya.

3. Ketergantungan dan Penyalahgunaan: Banyak narkoba memiliki potensi adiktif yang

⁵ M Maysarah, dalam Jurnal Sosial dan Ekonomi 2020, dengan judul Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁶ Ibid.

⁷ Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Selatan (2023). Apa Saja Dampak Negatif Dari Narkoba? <https://sipn.menpan.go.id/berita/84867/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-tanjung-apa-saja-dampak-negatif-darinarkoba>

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101513

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

kuat, sehingga pengguna dapat menjadi tergantung dan sulit untuk berhenti menggunakannya.

4. Gangguan Sosial dan Ekonomi: Penyalahgunaan narkoba dapat merusak hubungan sosial dan mempengaruhi produktivitas dan kinerja seseorang di tempat kerja atau sekolah.

5. Risiko Kehidupan dan Kriminalitas: Penggunaan narkoba ilegal seringkali melibatkan aktivitas kriminal, termasuk pembelian, penjualan, dan distribusi narkoba ilegal. Selain itu, penggunaan narkoba dapat meningkatkan risiko terlibat dalam kekerasan, tindak kriminal, dan konflik dengan hukum.

Meskipun sudah ada undang-undang yang melarang penyalahgunaan narkoba, namun penyalahgunaan narkoba masih saja terjadi dan menjadi masalah besar bagi masyarakat Indonesia. Penyalahgunaan narkoba sangat berisiko karena akan memberikan efek pada penggunanya, membuatnya kecanduan dan bergantung pada zat narkoba untuk bertahan hidup. Jika penyalahgunaan tidak dihentikan (diobati), narkoba yang digunakan akan semakin kuat dan membutuhkan dosis yang lebih besar, sehingga akan memperparah kondisi pecandu.

Menurut laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) ada 43.320 pasien rehabilitasi pecandu narkoba di Indonesia sepanjang 2021. Berdasarkan fasilitasnya, mayoritas pasien direhabilitasi oleh Lembaga Pemasyarakatan

Umum Kementerian Hukum dan HAM. Jumlahnya mencapai 14.122 pasien atau 32,6% dari total pasien rehabilitasi nasional. Kemudian 10.016 pasien di lembaga rehabilitasi Kementerian Sosial, dan 9.779 pasien di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). Ada pula 4.526 pasien yang direhabilitasi oleh komponen masyarakat, 2.396 pasien melalui intervensi berbasis masyarakat, dan 1.533 pasien di balai/loka rehabilitasi BNN. Sementara itu pasien yang direhabilitasi Kementerian Kesehatan hanya 947 orang atau 2,18% dari total pasien rehabilitasi nasional.

Kewenangan untuk merehabilitasi pengguna narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berikut ini adalah beberapa poin penting dari undang-undang tersebut yang berkaitan dengan rehabilitasi pengguna narkoba:⁸

1. Badan Narkotika Nasional (BNN): Sesuai dengan Pasal 54 dan Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009, BNN diberi wewenang untuk melaksanakan

rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. BNN berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dan lembaga rehabilitasi yang telah mendapatkan akreditasi untuk menjalankan program rehabilitasi.

2. Kementerian Kesehatan: Kementerian ini terlibat melalui rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan rehabilitasi medis dan psikososial bagi pengguna narkoba. Pasal 54 juga menyinggung peran fasilitas kesehatan dalam rehabilitasi.

3. Pengadilan: Dalam konteks hukum, pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah seorang pengguna narkoba perlu direhabilitasi. Pasal 54 dan 127 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengguna narkoba yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat diarahkan ke rehabilitasi medis atau sosial sebagai bagian dari atau pengganti hukuman.

Berdasarkan kasus-kasus konflik bersenjata yang pernah terjadi dan memakan banyak korban merupakan konflik internal atau konflik non internasional, yang dikarenakan adanya masalah nasional mengenai ancaman kedaulatan negara oleh kelompok-kelompok yang berbeda pendapat atau menentang hal itu.⁹ Salah satu contoh konflik bersenjata yang sejak dulu sudah terjadi dan diketahui oleh semua masyarakat, yaitu perang antara Israel dan Palestina, yang seringkali menyerang apa yang tidak seharusnya diserang dan hal tersebut diketahui oleh para kombatan. Seperti konflik Israel dan Palestina, konflik Hamas Israel, yang terjadi penyerangan di daerah yang bukan sasaran perang, sehingga menimbulkan kerugian bagi fasilitas-fasilitas sipil khususnya fasilitas kesehatan, yang mengorbankan warga sipil serta pekerja kesehatan, sehingga fasilitas kesehatan yang ditujukan untuk kebutuhan penting masyarakat, hancur dan rusak karena penyerangan.

Pada kasus penyalahgunaan narkoba oleh seorang artis Ammar Zoni bakal menjalani proses rehabilitasi di Lido, Bogor, Jawa Barat usai terjerat kasus penganiayaan narkoba jenis sabu. Rehabilitasi ini berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Jakarta Selatan. Selain Ammar, dua tersangka lainnya yakni RH dan M juga turut direhabilitasi. "Rehab di panti rehabilitasi pemerintah di Lido, 3-6 bulan," kata Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Achmad Ardhy saat dikonfirmasi. Disampaikan Ardhy, ada sejumlah pertimbangan hingga akhirnya pengajuan rehabilitasi yang diajukan oleh Ammar Zoni diterima. Salah satunya, proses

⁸ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁹ Ambarwati dkk, *Op.Cit*, hal. 16

pemeriksaan tersangka sudah selesai. Kemudian, alasan lainnya karena Ammar dipastikan hanya sebagai pengguna berdasarkan hasil pemeriksaan.¹⁰

“Jadi penyidik menyimpulkan untuk dilakukan rehabilitasi dan asesmen berkoordinasi dengan BNNK Jaksel. Jadi tadi jam 4 kita sudah dorong ketiga tersangka tersebut di panti rehabilitasi Lido panti rehabilitasi milik pemerintah,” tuturnya. Sebelumnya, Ammar Zoni ditangkap polisi pada Rabu (8/3) lalu di rumahnya di kawasan Sentul terkait kepemilikan narkoba. Polisi pun menetapkan Ammar sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Selain Ammar Zoni, polisi juga menetapkan sopir sang artis berinisial M dan rekannya R sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Ammar dijerat Pasal 112 Ayat 1 Subsider 127 ayat (1) Huruf A Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan jelas menegaskan bahwa undang-undang ini pada prinsipnya memang mengayomi dan memperhatikan kondisi pecandu narkotika karena dalam Pasal ini “mewajibkan” pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹¹

Konsep UU Narkotika menekankan pada pendekatan kesehatan. Dimana rehabilitasi diberikan kepada korban pengguna narkotika dan pengedar serta bandarnya dihukum. Tapi pada praktiknya selama ini pecandu narkotika masih banyak yang tidak direhabilitasi. Persoalan itu menyebabkan over capacity lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia.¹² Menurut penelitian yang dilakukan Center of Detention Studies (CDS), pada september 2022 jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia melebihi kapasitas, sebagaimana kapasitas lapas hanya 132.107 orang. Akan tetapi pada September 2022 mengalami kelebihan narapidana sekitar 144.253 orang, sehingga kapasitas hunian menjadi 276.360 orang.¹³

¹⁰ CNN Indonesia 13 Maret 2023. Terlibat Kasus Narkotika, Ammar Zoni Jalani Rehabilitasi di Lido Jabar. nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2023031319363912-924567/terlibat-kasus-narkotika-ammar-zoni-jalani-rehabilitasi-di-lido-jabar>.

¹¹ Ibid.

¹² Ady Thea DA 8 November 2022. Semangat Revisi UU Narkotika untuk Rehabilitasi Pengguna. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/semangat-revisi-uunarkotika-untuk-rehabilitasi-pengguna-lt6369e253e2e6d/>

¹³ Deutsche Welle. 21 September 2022. Peneliti Temukan Lapas di ri over Kapasitas – dw – 21.09.2022. dw.com. <https://www.dw.com/id/peneliti-temukan-lapas-di-ri-over-kapasitasterbanyak-napi-narkotika/a-63193433>

Dalam hal ini ada beberapa aturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan rehabilitasi narkotika.

1. United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotics Drugs And Psychotropic Substances, 1988. Pasal 3 ayat 4 (b) The Parties may provide, in addition to conviction or punishment, for an offence established in accordance with paragraph 1 of this article, that the offender shall undergo measures such as treatment, education, aftercare, rehabilitation or social reintegration. Menyatakan mendorong negara anggota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk perawatan, pendidikan, dan rehabilitasi penyalahguna narkotika.¹⁴
2. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang narkotika, termasuk pencegahan, penyalahgunaan, dan penanganannya di Indonesia. Dalam UU ini diakui bahwa penyalahguna narkotika adalah korban yang perlu dibantu dan direhabilitasi, bukan hanya dihukum. UU ini menekankan pada pendekatan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.¹⁵
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapar Pecandu Narkotika, Peraturan pemerintah ini mengatur tentang kewajiban melapor bagi pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi. PP ini juga menjelaskan tentang prosedur wajib lapor, instansi yang berwenang, serta mekanisme pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.¹⁶
4. Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2014 tentang Penanganan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.¹⁷
5. Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, permenkes ini mengatur tentang

¹⁴ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988.

¹⁵ Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Op. cit. hlm. 3

¹⁶ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapar Pecandu Narkotika

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2014 tentang Penanganan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi

teknis pelaksanaan rehabilitasi, termasuk fasilitas kesehatan yang dapat menyelenggarakan program rehabilitasi, standar layanan, hingga pembiayaan rehabilitasi.¹⁸

6. Peraturan Badan Narkotika Nasional No. 6 tahun 2022 tentang penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan. BNN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan masalah narkotika di Indonesia juga mengeluarkan peraturan dan pedoman tentang pelaksanaan rehabilitasi. Ini termasuk pedoman teknis pelaksanaan rehabilitasi, baik yang dilakukan di lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang telah mendapat izin dari BNN.¹⁹
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial juga mengatur tentang Rehabilitasi terutama dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh kementerian sosial.²⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Regulasi mengenai Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi terhadap Wajib Rehabilitasi Medis dan Sosial menurut Pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Regulasi Mengenai Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk rehabilitasi pengguna narkotika sebagai respon untuk memberantas penyalahgunaan narkotika. Langkah awal pemerintah ini terlihat dari diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988 (United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mendukung aspek proteksi serta rehabilitasi untuk individu yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan

psicotropika, yang merupakan implementasi dari tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 32 Ayat 2 Konvensi PBB tentang Narkotika. Pemerintah tersebut menyediakan basis legal untuk penyediaan fasilitas rehabilitasi, pemulihan, dan reintegrasi sosial bagi individu yang terdampak oleh konsumsi dan perdagangan zat terlarang.²¹

Rehabilitasi juga diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal 54 UU ini menyatakan bahwa :

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang rehabilitasi. Terutama dalam Bab IX pada bagiannya yang kedua secara khusus mengatur tentang rehabilitasi, syarat ketentuan rehabilitasi, pelaksanaan rehabilitasi, dan seterusnya. Seseorang yang kecanduan dan menderita penyalahgunaan narkotika dapat disebut sebagai orang yang menderita penyakit yang melemahkan. Oleh karena itu, orang yang kecanduan narkotika dan menderita penyalahgunaan narkotika harus mendapatkan terapi dengan dirawat di fasilitas rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.²²

Selanjutnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan wajib laporan penyalahgunaan narkotika kepada institusi penerima wajib laporan untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dibentuknya Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²³ sehingga perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika ini.

Rehabilitasi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Tahun 2014 tentang Penanganan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Perma ini dibentuk atas dasar pertimbangan bahwa sesuai dengan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menimbang bahwa jumlah pecandu narkotika dan

¹⁸ Permenkes No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rehabilitasi Medis

¹⁹ Peraturan Badan Narkotika Nasional No. 6 tahun 2022 tentang penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan

²⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial

²¹ Dikutip dalam jurnal Yudha Arya Wiguna dengan judul Implementasi Konvensi PBB Menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika Pasal 32 Ayat 2 Terhadap PERMENKES No. 5 Tahun 2023. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2024.

²² Op. cit UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

²³ Op. cit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana narkoba semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu.²⁴

Berikutnya rehabilitasi diatur juga dalam Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, dimana dalam permenkes ini lebih mengarah kepada pengaturan tentang teknis pelaksanaan rehabilitasi, termasuk fasilitas kesehatan yang dapat menyelenggarakan program rehabilitasi, standar layanan, hingga pembiayaan rehabilitasi. Terbukti pada pasal 2 huruf (j) Permenkes ini yang mana menyebutkan ruang lingkup pengaturan peraturan Menteri yakni pembinaan dan pengawasan, Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.²⁵

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial mengatur tentang program rehabilitasi sosial. Program rehabilitasi sosial antara lain disebutkan dalam Permensos ini yaitu meliputi layanan tidak langsung dan langsung. Layanan tidak langsung dilaksanakan melalui kampanye sosial seperti pencegahan, publikasi, sosialisasi, edukasi, dan perluasan informasi rehabilitasi sosial di seluruh sektor masyarakat. Selanjutnya melalui bimbingan teknis bagi pengelola atau pendamping, refleksi kebijakan, supervisi, monitoring, evaluasi, pelaporan, perumusan pedoman umum dan pedoman operasional, rapat koordinasi teknis dan advokasi sosial. Sedangkan layanan langsung dilaksanakan melalui asistensi rehabilitasi sosial. Dalam Permensos ini korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya menjadi salah satu sasaran program rehabilitasi sosial.²⁶

Peraturan Badan Narkoba Nasional No. 6 tahun 2022 tentang penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan. Peraturan BNN ini dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa penyelenggaraan rehabilitasi terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkoba merupakan langkah untuk memberikan pemulihan dari dampak ketergantungan. Juga, untuk mewujudkan adanya keseragaman dan kesamaan dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi serta diperlukannya pengaturan dalam

masyarakat terhadap rehabilitasi berkelanjutan yang komprehensif untuk menjamin kualitas layanan rehabilitasi yang diberikan.²⁷

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Penentuan apakah layak direhabilitasi atau tidak, tetap melalui putusan pengadilan. Salah satu prinsip dasar yang diatur Hukum Humaniter yang secara perspektif merupakan landasan perbedaan atau juga pembagian yaitu prinsip perbedaan (*Distinction Principle*) yang pembagian di sini yaitu kombatan dan penduduk sipil. Warga sipil yang tentunya bukan anggota bersenjata dan tidak terlibat sama sekali dan tidak berhak untuk diserang.²⁸

Dari berbagai peraturan di atas yang mengatur tentang rehabilitasi, sayangnya masih didapati adanya aturan yang tidak konsisten dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dimana pada pasal 54 UU tersebut mengatur tentang kewajiban rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, pasal ini dengan apa yang tertulis dalam pasal 103 ayat (1) yang menyebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat dan bukan wajib. Hal ini menyebabkan banyaknya putusan hakim atau putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara tanpa dilaksanakannya rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.²⁹

B. Implementasi terhadap Wajib Rehabilitasi Medis dan Sosial Berdasarkan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Usaha pemerintah dalam memerangi kasus narkoba tampak dalam disahkannya Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Peningkatan dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan. Rehabilitasi merupakan langkah utama anjuran

²⁴ Op.cit Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Tahun 2014 tentang Penanganan pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi

²⁵ Op.cit Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

²⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial

²⁷ Op.cit Peraturan Badan Narkoba Nasional No. 6 tahun 2022 tentang penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan

²⁸ Fitri, Silvia, dan Rahmadani Yusran. (2020).

"Implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba pada badan narkoba nasional provinsi Sumatera barat." *Journal of Civic Education* 3, no. 3 : 231-242.

²⁹ Anisya Ramdloning, Christian Natalud, Martha Istyawan, dan Vallendiah Ayuningtyas. (2022). Pemetaan Masalah Dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba di Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*

dari Konvensi Internasional dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika untuk dapat kembali ke masyarakat dan berinteraksi dengan wajar.

Dimana dalam pasal ini mengatakan bahwa salah satu tujuan dibuatnya UU ini adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Reformasi dalam hukum pidana, khususnya terkait dengan ketentuan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, mencerminkan upaya pembaruan dalam hukum pidana nasional. Langkah ini menunjukkan kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan narkotika oleh pengguna.³⁰ Dengan ini, rehabilitasi medis dan sosial merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan lebih banyak peluang bagi pecandu narkotika untuk memperoleh pengobatan dan/atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi yang diatur oleh undang-undang tersebut. Hal ini terlihat dari ketentuan yang memberikan wewenang kepada hakim yang menangani kasus pecandu narkotika untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi, serta ketentuan yang mewajibkan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi.³¹ Dalam hal ini berdasarkan UU maka negara bertanggung jawab untuk memulihkan para pengguna narkoba melalui rehabilitasi.

Implementasi rehabilitasi merupakan bentuk pelaksanaan dari sebuah peraturan, dengan adanya implementasi dapat mengetahui apakah sebuah aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum berlakunya undang-undang ini pengguna, pengedar, bandar dan produsen narkotika tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda. Pada kenyataannya penjatuhan vonis oleh hakim masih belum efektif pelaksanaannya. Sebagian besar pecandu narkotika tidak dijatuhi vonis penjara meskipun dalam Undang-undang menjamin tentang pengaturan upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi

medis ataupun rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika.³²

Rehabilitasi narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara bidang pemberantasan BNN untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, dan rehabilitasi sosial yaitu kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam prosesnya penyidik dapat mengajukan permohonan assessment kepada Tim Assessment Terpadu (TAT) untuk dapat dan tidaknya seorang tersangka dilakukan rehabilitasi, hal ini diatur dalam peraturan BNN No. 11 Tahun 2014. Assesment yang dilakukan oleh Tim Assessment Terpadu (TAT) terdiri dari assessment medis dan assessment hukum.

Tim Asesmen Terpadu terdiri dari:³³

- a. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementerian Kesehatan;
- b. Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Tujuan dari Assessment yaitu agar Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi sehingga dapat dilakukan secara tepat, transparan, dan akuntabel berdasarkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu. Tim Asesmen Terpadu ini dibentuk oleh BNN berdasarkan Pasal 11 Peraturan BNN No. 11 tahun 2014 tentang cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkoba serta korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Peraturan ini mengatur tentang pembentukan Tim Asesmen Terpadu secara berjenjang oleh BNN dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah (kabupaten/kota) dan dibawah koordinasi dari BNN melalui surat keputusan kepala BNN/BNNP/BNNK.³⁴

Rehabilitasi para pecandu narkotika dan keberhasilan mereka beradaptasi atau bersosialisasi kembali dalam masyarakat, wajib menjadi salah satu tujuan dasar sistem peradilan pidana dalam konvensi internasional tentang hak asasi manusia dengan jelas mengakui dan

³⁰ Atik Winanti. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. ADIL: Jurnal Hukum, 10(1).

³¹ Ibid.

³² Op.cit Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

mendukung reintegrasi sosial para pecandu narkotika sebagai sarana untuk pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakat.

1. Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika

a. Pelaksanaan Rehabilitasi Medis

Tahapan dalam rehabilitasi medis terdiri dari 3 tahapan, yakni:³⁵

- 1) Detoksifikasi: Dapat disimpulkan bahwa detoksifikasi ini adalah tahap pemberian obat kepada pecandu narkotika untuk mengurangi gejala putus zat, ditentukan berdasarkan jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat.
- 2) Rehabilitasi Non-Medis: Sesudah detoksifikasi, pecandu akan mengikuti program dari rehabilitasi non-medis yang mencakup konseling, terapi kelompok juga pembinaan spiritual. Adanya konseling merupakan tahapan yang dapat membantu korban untuk dapat mengenali masalah atau perilaku yang memicu ketergantungannya kepada narkotika.
- 3) Bina Lanjut (*Aftercare*): Bina lanjut memiliki tujuan untuk memfasilitasi reintegrasi pecandu agar dapat kembali ke masyarakat. Pada tahap ini para pecandu akan diberikan kegiatan sesuai minat dan bakat. Hal ini bertujuan agar mereka bisa kembali bekerja

b. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial. Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu salah satunya korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.³⁶

Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dilaksanakan dengan tahapan Pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah atau intervensi, resosialisasi, terminasi, dan pembinaan lanjut.

Pada pelaksanaan peradilan pidana perkara narkotika terdapat beberapa tahapan diantaranya yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Adanya Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika merupakan suatu kewajiban yang didasari oleh Pasal 54 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Wewenang untuk memutuskan dan menetapkan pecandu narkotika dapat direhabilitasi diberikan kewenangan kepada hakim pemeriksa perkara pecandu narkotika tersebut, menurut Pasal 103 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.³⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, menyebutkan bahwa saat proses peradilan, seorang tersangka ataupun terdakwa pecandu Narkotika dapat ditempatkan dalam Lembaga rehabilitasi. Dalam hal penempatan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial, peraturan ini memberikan kewenangan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.³⁸

Sesuai dengan peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa, rehabilitasi dimungkinkan terjadi pada saat penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan. Dalam pasal ini juga menjelaskan bahwa dalam hal penempatan pecandu narkotika ke Lembaga Rehabilitasi merupakan kewenangan dari pada Penyidik apa bila tersangka berada dalam proses penyidikan, serta penuntut umum pada saat proses penuntutan, dan hakim pada saat terdakwa berada pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan, setelah adanya rekomendasi dari tim dokter.

Dalam memastikan pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahguna narkotika berjalan efektif dibutuhkan pengawasan dalam rehabilitasi narkotika di Indonesia. Pengawasan ini dijalankan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT). TAT bertugas untuk melakukan analisis terhadap status hukum dan medis individu yang ditangkap karena

³⁵ Gracia Fensynthia (2023). Rehabilitasi Narkoba, Inilah Tahapan yang Perlu Diketahui.

<https://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba> diakses pada tanggal 13 September 2024.

³⁶ Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial.

³⁷ Op.cit UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

³⁸ Op.cit Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

penyalahgunaan narkoba untuk menentukan apakah mereka layak menjalani rehabilitasi.³⁹

Pada proses monitoring, TAT melakukan fungsinya sebagai pengawas dalam jalannya rehabilitasi. Dimana selama proses rehabilitasi, lembaga yang menyelenggarakan program bertanggung jawab untuk memantau kemajuan individu. Pengawasan ini mencakup evaluasi berkala terhadap perkembangan fisik dan mental peserta rehabilitasi.⁴⁰

2. Bentuk-bentuk Rehabilitasi Narkotika

a) Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*)

Rehabilitasi medis merupakan suatu kegiatan atau proses pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk membantu penderita yang mengalami gangguan atau kelainan fungsi yang diakibatkan oleh kondisi sakit, cedera, atau bawaan sejak lahir. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemampuan fisik, psikologis, dan sosial yang maksimal. Rehabilitasi medis mencakup berbagai jenis terapi, seperti fisioterapi, terapi okupasi, terapi bicara, dan terapi kognitif, untuk memulihkan atau meningkatkan fungsi tubuh yang bermasalah.⁴¹

Tujuan dari rehabilitasi medis ini ada dua, yaitu:

- a. Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri.
- b. Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati

b) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial narkoba merupakan kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara, fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat segera kembali melakukan fungsi sosial dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu:

- a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya.
- b. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.

3. Lembaga-lembaga Rehabilitasi Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 dan 17 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar hukum diadakannya suatu lembaga rehabilitasi. Berikut Lembaga-lembaga rehabilitasi narkoba yang diberi kewenangan dalam pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.⁴²

- a) Badan Narkotika Nasional (BNN)
- b) Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta
- c) Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI)
- d) Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- e) Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

Dalam Permenkes No 4 Tahun 2020, menteri menetapkan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan lembaga rehabilitasi medis sebagai Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL). Sebagaimana yang dimaksud dengan IPWL berupa klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan Narkoba.⁴³

4. Hambatan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika

Rehabilitasi menjadi kewajiban untuk dijalankan bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini berdasarkan adanya Pasal 54 dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam pelaksanaannya di

³⁹ Humas (2023). *Penanggulangan Bahaya Narkoba Melalui Rehabilitasi*.
<https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkoba-melalui-rehabilitasi>

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Diah Ayu Lestari (2023). *Mengenal Rehabilitasi Medik dan Berbagai Terapi di Dalamnya*.
<https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/rehabilitasi-medik>

⁴² Laksana, A. W. (2016). *Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 74-85.

⁴³ Op.cit Permenkes No. 4 tahun 2020

Indonesia sering ditemukan adanya kasus atau suatu perkara pengguna atau penyalahguna narkotika yang bersyarat untuk direhabilitasi akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak diberikan rehabilitasi.

Hambatan yang paling sering di temui dalam pelaksanaan rehabilitasi yaitu Relapse. Dimana relapse ini berkaitan erat dengan kata Adiksi. "Adiksi" (addiction) adalah istilah yang merujuk kepada sikap atau perilaku yang dilakukan terus-menerus karena adanya efek positif menurut subjek. Istilah "adiksi" sering kita dengar dalam kasus tindak pidana narkotika terutama jika berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Dari segi medis adiksi termasuk penyakit otak yang kronis. Karena bersifat kronis, maka relapse pada seorang pecandu narkotika adalah hal yang bisa terjadi dan merupakan bagian dari perjalanan penyakit.⁴⁴

Dari banyaknya peristiwa relapse yang terjadi, hal ini membuktikan bahwa program rehabilitasi yang diterima pecandu atau penyalahguna tidaklah menjamin pecandu/penyalahguna untuk tidak menggunakan kembali obat-obatan terlarang. Maka, dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi baik medis dan sosial kurang efektif.

Hambatan selanjutnya terdapat dalam sarana dan prasarana yang saat ini belum cukup menampung seluruh penyalahguna narkotika Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas rehabilitasi menjadi kendala utama. Banyak lembaga rehabilitasi, termasuk Lembaga Pemasarakatan Narkotika, mengalami kekurangan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung program rehabilitasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk rehabilitasi pengguna narkotika sebagai respon untuk memberantas penyalahgunaan narkotika. Diantaranya yaitu Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan Pemerintah, Peraturan MA, Permenkes, Permensos, Peraturan BNN. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut,

dapat disimpulkan bahwa Rehabilitasi wajib dilaksanakan, dan penentuan tentang layak tidaknya seseorang di rehabilitasi, tetap melalui putusan pengadilan.

2. Dalam implementasi terhadap wajib rehabilitasi terdiri dari pelaksanaan rehabilitasi medis yang diberikan kewenangan bagi kementerian kesehatan dan rehabilitasi sosial diatur oleh kementerian sosial. Pada implementasinya terdiri dari : 1) Pelaksanaan Rehabilitas, terbagi atas 2 program yaitu rehabilitasi medis dan sosial yang memiliki program pelaksanaan rehabilitasi masing-masing sesuai peraturan yang ada. 2) Bentuk-bentuk rehabilitasi yang membahas tentang rehabilitasi medis dan sosial serta tujuannya. 3) Lembaga-lembaga rehabilitasi antara lain, BNN, Rumah Sakit Ketergantungan Obat dan Rumah Sakit Jiwa, dsb. 4) Hambatan dalam Pelaksanaan, meliputi ke efektifitas rehab yang masih kurang dibuktikan dengan adanya Relapse. Serta jangkauan lembaga rehabilitasi di Indonesia belum merata atau menjangkau seluruh daerah di Indonesia.

B. Saran

1. Terkait dengan regulasi tentang Rehabilitasi, maka diusulkan perlunya penegasan dalam peraturan perundang-undangan narkotika tentang wajib rehabilitasi bagi pengguna dan pada Mahkamah Agung untuk memperkuat prosedur dan kapasitas hakim yang memeriksa perkara narkotika.
2. Dalam hal pelaksanaannya, diperlukan adanya evaluasi model aturan rehabilitasi serta diperlukan penambahan tempat rehabilitasi agar merata ke seluruh daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghifari, Abu. *Generasi Narkoba* (2002). Mujahid hal 13.
- Kartonz, Kartini. *Pantologi Sosial 2: Kenakalan Remaja* (2002). Raja Grafindo Persada halaman 27.
- Spock, Benyamin. (1998) *Menghadapi Anak di Saat Sulit*, terjemahan Dudi Misky Wibisono. Pustaka Delapratasa hal 176.
- Sunggono, Bambang. (2016) *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada halaman 93.
- Wigjosoebroto, Soetandyo. (2002), *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Elsam & Huma, Jakarta, halaman. 123.

⁴⁴ Linda Octarina (2019). PERMASALAHAN DALAM PEMULIHAN ADIKSI NARKOBA. <https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/308>. Diakses pada tanggal 20 September 2024

- Irwansyah, (2020), Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, halaman. 50-51.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017), penelitian hukum: edisi revisi, Kencana, Jakarta, halaman. 133.
- Jurnal:
- Fitri, S., & Yusran, R. (2020). Implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba pada badan narkotika nasional provinsi sumatera barat. *Journal of Civic Education*, 3(3), 231-242.
- Haidzir, Uzair. (2018). Implementasi Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu Narkotika di Kabupaten Sampang. *Jurnal Universitas Brawijaya*.
- Hidayatun, Siti & Widowaty, Yeni. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*.
- Kibtyah, M. (2017). Pendekatan bimbingan dan konseling bagi korban pengguna narkoba. *Jurnal Ilmu Dakwah*.
- Laksana, A. W. (2016). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 74-85.
- Maysarah, M. (2020). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(1), 52-61.
- Muarofah, Binti. (2014). "Peran Agama Dalam Merehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kediri)." Kediri: Etheses IAIN Kediri.
- Ramdlonaning, Anisyah dkk. (2022). Pemetaan Masalah Dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*.
- Felicia, Evelyn. (2015). Kendala dan Upaya Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository. (n.d.).
<https://repository.uin-suska.ac.id/>
- Winanti, Atik. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).
- Internet
- Fensynthia, Gracia (2023). Rehabilitasi Narkoba, Inilah Tahapan yang Perlu Diketahui. <https://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba> diakses pada tanggal 13 September 2024.
- Humas (2023). Penanggulangan Bahaya Narkotika Melalui Rehabilitasi. <https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melaluirehabilitasi/>.
- Indonesia, CNN. (2023, Maret 13). Terlibat Kasus Narkoba, Ammar Zoni Jalani Rehabilitasi di Lido Jabar. nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230313193639-12-924567/terlibat-kasus-narkoba-ammar-zoni-jalani-rehabilitasi-di-lido-jabar>
- Lestari, Diah Ayu (2023). Mengenal Rehabilitasi Medik dan Berbagai Terapi di Dalamnya. <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/rehabilitasimedik/>. Diakses pada tanggal 13 September 2024.
- Octarina, Linda (2019). PERMASALAHAN DALAM PEMULIHAN ADIKSI NARKOBA. <https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/308>. Diakses pada tanggal 20 September 2024.
- Polisi Ungkap Alasan Revaldo Direhabilitasi meski sudah 3 kali ditangkap dalam Kasus Narkoba. *Kompas.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/14/16012441/polisi-ungkapalasan-revaldo-direhabilitasi-meski-sudah-3-kali-ditangkap>
- Wahyuni, W. (n.d.). Mengenal proses Rehabilitasi Narkoba. *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-proses-rehabilitasi-narkoba-lt6257787a7e079/?page=2>
- Winanti, A. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).
- Deutsche Welle. (2022, September 21). Peneliti Temukan Lapas di ri over Kapasitas – dw – 21.09.2022. *dw.com*. <https://www.dw.com/id/penelititemukan-lapas-di-ri-over-kapasitas-terbanyak-napi-narkotika/a-63193433>
- Da, A. T. (2022, November 8). Semangat Revisi UU Narkotika untuk Rehabilitasi Pengguna. *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/>

semangat-revisi-uu-narkotika-untuk-
rehabilitasi-pengguna-lt6369e253e2e6d/

Peraturan Perundang-undangan :

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

UU No. 8 tahun 1981 Pasal 1 angka 23 tentang KUHP.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rehabilitasi Medis.

Peraturan Badan Narkotika Nasional No. 6 tahun 2022 tentang penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial No. 9 tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

